

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BARANG BUKTI SERTA ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Abdur Razak

Universitas Sawerigading Makassar
Email: abdurrazakrazak@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas kedudukan dan fungsi barang bukti serta alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yang mencakup tahap penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Barang bukti dan alat bukti memiliki peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum, mengingat proses pembuktian di persidangan menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengungkapan dan pembuktian alat bukti dalam berbagai jenis perkara pidana baik pidana materiel, pidana darurat, pidana dengan alasan pembenar, maupun pidana karena pelaksanaan tugas belum berjalan optimal sesuai mekanisme yang diatur dalam KUHP (Pasal 183–202). Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa pelaku tindak pidana dapat dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum akibat kelemahan pembuktian. Di samping itu, peran laboratorium forensik terbukti sangat penting dalam memberikan keterangan ilmiah untuk mendukung pengungkapan serta pembuktian, khususnya pada kasus penganiayaan dan pembunuhan. Faktor personal, kemampuan teknis, dan tingkat pendidikan aparat penegak hukum juga berpengaruh besar dalam efektivitas proses pembuktian. Dengan demikian, penguatan sistem pembuktian, optimalisasi pemanfaatan ilmu forensik, serta peningkatan kapasitas aparat hukum merupakan kebutuhan mendesak guna mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Barang Bukti, Alat Bukti, Pemeriksaan Perkara Pidana, KUHP.

Abstract

This article discusses the status and function of evidence and instruments of proof in the criminal case examination process, encompassing the investigation, prosecution, and trial stages. Evidence and instruments of proof play a crucial role in ensuring legal certainty, given that the evidentiary process in court serves as the primary basis for judges in issuing verdicts. However, field practice shows that the disclosure and substantiation of evidence in various types of criminal cases, including material crimes, emergency crimes, crimes with justification, and crimes due to the implementation of duties, have not been carried out optimally according to the mechanisms stipulated in the Criminal Procedure Code (Articles 183–202). This situation poses the risk that perpetrators of criminal acts may be acquitted or released from all legal charges due to evidentiary weaknesses. Furthermore, the role of forensic laboratories has proven crucial in providing scientific information to support disclosure and substantiation, particularly in cases of assault and murder. The personnel, technical capabilities, and education level of law

enforcement officers also significantly influence the effectiveness of the evidentiary process. Therefore, strengthening the evidentiary system, optimizing the use of forensic science, and increasing the capacity of law enforcement officers are urgently needed to achieve a more effective and just criminal justice process.

Keywords: Evidence, Evidence, Criminal Case Examination, Criminal Procedure Code.

A. Latar Belakang Masalah

Masalah barang bukti dalam perkara pidana (*crime casualty*) merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses di Pengadilan. Sedemikian pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara..

Di dalam praktek tidak jarang terjadi persoalan status hak atau kedudukan barang bukti berkenaan dengan adanya tingkatan pemeriksaan di atas yaitu dalam hal berkas perkara, tersangka dan barang bukti dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik sebagaimana diatur di dalam Pasal 110 KUHAP. Mengenai hal ini tidak ada pengaturan yang jelas dan sebagai jalan keluarnya kita harus memberi tafsiran menurut hukum jika hal yang disebutkan diatas terjadi.

Dalam perkara tersebut fungsi dan kedudukan barang bukti berupa sebuah papan sulit ditemukan lagi kecuali dapat dibuktikan oleh saksi ahli.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menuangkan dalam karya tulis ini dan memilih judul :

``Kedudukan dan Fungsi Barang Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Kota Makassar. Diharapkan dari karya tulis ini dapat memberikan suatu manfaat atau implikasi dalam memahami pentingnya fungsi dan kedudukan barang bukti dalam pemeriksaan suatu kasus pidana.

B. Tinjauan Pustaka

Konsep Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Djoko Prakoso dalam bukunya "Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian (1988) menjelaskan bahwa barang bukti terdiri dari kata "barang" dan kata ``bukti". Kata barang berarti semua benda bergerak atau tidak bergerak, ataupun berwujud, sedangkan kata bukti berarti sesuatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal atau peristiwa Kata bukti ini dapat juga diartikan sebagai tanda bukti, atau barang bukti.

2. Pengertian Alat Bukti

Perlu diketahui alat bukti adalah sebagai syarat penjatuhan pidana , hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah , memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. mempunyai relevansi yang dapat memperoleh kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara tersebut didasarkan pada undang-undang.

3. Tanggung Jawab Penggunaan Barang Bukti

Mengenai tanggung jawab yang dimaksudkan dalam ketentuan diatas, meliputi tanggung jawab secara yuridis dan tanggung jawab secara fisik. Atas dasar ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa perihal kedudukan barang bukti di dalam proses pembuktian erat hubungannya dengan tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti.

Kedudukan dan Fungsi Barang Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

1. Kedudukan Barang Bukti

Dalam berbagai kasus atau perkara khususnya perkara pidana baik yang terjadi di lingkungan sekitar kita maupun yang marak diberitakan oleh media cetak dan elektronik menunjukkan intensitas penundaan proses pemeriksaan suatu kasus atau perkara bahkan kecenderungan pembebasan jenis kasus tertentu karena alasan kurang cukup bukti.

2. Fungsi Barang Bukti

Setiap benda sitaan akan dipergunakan sebagai barang bukti yang mempunyai status hukum dengan segala konsekuensi. Artinya barang tersebut secara yuridis hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembuktian di dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Di luar peruntukannya itu, barang bukti tidak boleh digunakan untuk kepentingan selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Kelengkapan Barang Bukti

Di dalam praktek tidak jarang terjadi persoalan status hukum atau kedudukan barang bukti berkenaan dengan adanya tingkatan pemeriksaan di atas yaitu dalam hal berkas perkara, tersangka dan barang bukti dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik sebagaimana diatur di dalam Pasal 110 KUHAP. Mengenai hal ini tidak ada pengaturan yang jelas dan sebagai jalan keluarnya kita harus memberi tafsiran menurut hukum jika hal yang disebutkan diatas terjadi.

Kedudukan dan Fungsi Saksi Ahli dalam Proses Pembuktian

Sebelum uraian tentang saksi ahli perlu ditegaskan bahwa yang dibahas oleh penulis mengenai alat bukti, yaitu hanya terbatas pada keterangan saksi ahli.

1. Kedudukan Saksi Ahli

Saksi ahli adalah keterangan orang ahli yang menyaksikan tentang suatu hal (= pokok soal, materi pokok perkara) yang diperlukan, kemudian memeriksa (meneliti, menganalisa) serta mengemukakan pendapatnya berdasarkan keahlian yaitu selanjutnya dengan menarik suatu kesimpulan dari padanya untuk membuat jelas suatu perkara pidana yang berguna bagi kepentingan pemeriksaan.

2. Fungsi Saksi Ahli Dalam Proses Pembuktian

Untuk orang ahli dalam artian ini, diharapkan secara optimal tercapai kebenaran materiel perkara. Sebagaimana telah diterangkan, maka dalam ilmu kedokteran forensik dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata), juga bukti-bukti fisik. Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut.

Untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa dan mempelajari serta mengungkapkan harta benda/bukti fisik tersebut diperlukan ilmu pengetahuan (kriminal) kehakiman atau Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Science*). Yang dapat diperiksa dengan pengetahuan tersebut atas benda fisik ini lazim disebut *saksi diam* (*silent witness*), yang terdiri atas benda atau bagian/luka/tubuh manusia yang

C. METODE PENELITIAN

1) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada Institusi Hukum yang ada dengan pertimbangan bahwa akibat berkembangnya dinamika masyarakat perkotaan, berbagai kasus tidak kriminal terjadi hampir setiap hari dengan berbagai modus operandinya. Dari sejumlah kasus tersebut, persoalan barang bukti tidak jarang menjadi polemik dalam setiap penanganan kasus-kasus pidana.

2) Pendekatan Penelitian

Analisis deskriptif yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan mengkaji beberapa contoh kasus yang terjadi di lapangan secara nyata ataupun yang telah dipublikasikan melalui berbagai sumber media baik media cetak maupun elektronik, kemudian menggunakan sejumlah teori untuk mengatasi masalah praktikal di lapangan sehingga jenis atau tipe penelitian ini juga disebut survei.

3) Populasi

Sugiyono (2001) menjelaskan bahwa populasi adalah totalitas kelompok individu atau unsur-unsur lain yang menjadi obyek perhatian utama dalam penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian maka yang menjadi populasi adalah seluruh aparat Penegak Hukum dan masyarakat yang pernah dan sedang menghadapi proses pemeriksaan pidana menjadi obyek perhatian utama dalam penelitian.

4) Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari penilaian responden melalui hasil kuesioner, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau bersumber dari instansi terkait berupa data perkara pidana dokumen-dokumen, keputusan-keputusan, peraturan perUndang-Undangan.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan cara berikut:

1. Kuesioner, melalui penyebaran daftar pertanyaan yang ditentukan sebelumnya dan dibagikan kepada responden untuk diisi dan dijawab sesuai kebutuhan data penelitian.
2. Interview, melalui wawancara berstruktur dan bebas secara mendalam guna melengkapi data hasil kuesioner.
3. Observasi, melalui pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dengan permasalahan nyata yang terjadi atau dihadapi

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Masalah Perkara Pidana dalam Tinjauan Kasus dan Hukum

Dalam berbagai kasus atau perkara khususnya perkara pidana baik yang terjadi di lingkungan sekitar kita maupun yang marak diberitakan oleh media cetak dan elektronik menunjukkan intensitas penundaan proses pemeriksaan suatu kasus atau perkara bahkan kecenderungan pembebasan jenis kasus tertentu karena alasan kurang cukup bukti.

Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa anak busur, parang, badik serta tombak yang digunakan ketika peristiwa tersebut terjadi. Korban Erwin segera dikirim ke Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Susinohudohusono di Tamalanrea untuk selanjutnya di otopsi oleh Tim Dokter Forensik.

1. Kasus Pidana Materil

Peristiwa terbunuhnya Malik (korban) oleh pelaku (tersangka) Ivan akibat ditolaknya permintaan Ivan kepada Malik untuk menyerahkan sejumlah uang yang diminta adalah merupakan perkara pidana materiel. Dalam kasus pidana tersebut, Aparat Kepolisian Polsekta 05 Makassar melakukan penyidikan dan berhasil menyita sejumlah alat bukti berupa badik dan keterangan saksi (termasuk saksi ahli) .

Pada saat dilakukan penyidikan, polisi menyerahkan alat bukti kepada aparat Hakim atau Jaksa untuk disimpan dan untuk digunakan dalam proses penuntutan dan peradilan. Dalam langkah selanjutnya tersangka pelaku pembunuhan terhadap Malik yaitu Ivan diajukan ke pengadilan. Selama dalam proses persidangan sejumlah barang bukti berupa badik hasil sitaan petugas kepolisian dan saksi diajukan di depan sidang. Selain itu, pihak Hakim dan Kejaksaan juga mendatangkan saksi ahli dari tim dokter forensik untuk menerangkan hasil visum yang dilakukannya terhadap mayat korban Malik. Pembacaan dakwaan dan penuntutan pun berlangsung. Di depan sidang, terdakwa Ivan dijatuhi hukuman dengan tuntutan penjara selama 15 tahun dipotong masa tahanan.

Dalam kasus/ perkara pidana tersebut, alat bukti berupa badik dan beberapa orang saksi dan keterangan saksi ahli mempunyai kedudukan

dan fungsi yang kuat dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan terhadap si korban oleh pelakunya. Pemaparan alat bukti dan keterangan sejumlah saksi membuat si pelaku / terdakwa harus mengakui perbuatannya di depan Hakim, dan selanjutnya menjadi kekuatan pembuktian perkara pidana materiel bersangkutan.

2. Kasus Pidana Keadaan Pembena

Peristiwa terbunuhnya seorang perampok bernama Dg Rewa oleh Sirajuddin tergolong keadaan pembena. Dalam kasus pidana tersebut, Polisi dalam penyidikannya menemukan/ menyita sejumlah alat bukti berupa dua buah parang panjang, yang satu milik pelaku Sirajuddin dan yang satunya milik korban Dg. Rewa. Disamping itu, polisi juga menyita alat bukti berupa alat penutup kepala, sarung, dan sarung tangan Berta sejumlah keterangan saksi dan saksi ahli.

Dalam pengaduan delik hokum, tersangka Sirajuddin dinyatakan tidak bersalah karena bermaksud untuk membela diri. Tuntutan terhadap terdakwa Sirajuddin dibenarkan oleh keterangan saksi dan saksi ahli dari tim dokter forensik. Para saksi memberikan alasan yang meringankan dalam proses pembuktian dan penuntutan dan peradilan perkara pidana. Demikian halnya keterangan saksi ahli dari tim dokter forensik membenarkan bahwa hasil visum.

Analisis Fungsi dan Peranan Saksi Ahli dalam Memberikan Keterangan dalam Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana

Dalam praktek pemeriksaan pengadilan, untuk menentukan apakah seorang terdakwa misalnya menderita gangguan jiwa, tentang keadaan yang dialami korban tindak pidana, misalnya jumlah luka penyebab kematian dan saat mengajalnya korban sebagai saksi ahli, maka keterangan yang dibuat ini harus berdasarkan kualitas yang membuat sebagai seorang ahli. Sehingga pihak yang membutuhkan dapat meyakinkan bahwa apa yang dijelaskan di dalam keterangan ahli tersebut adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam tindak pidana penganiayaan, misalnya dikenal penganiayaan biasa (Pasal 351) biak keadaan luka berat atau menyebabkan kematian. Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana penganiayaan termasuk Pasal 351 atau 352, maka hal itu dapat dilihat pada luka-luka yang diderita korban. Hal tersebut hanya dapat diketahui secara jelas dari saksi ahli dan keterangan All. Kesulitan dalam menentukan penerapan Pasal tidak hanya pada tindak pidana penganiayaan, tetapi dapat juga antara penganiayaan dengan mencoba melakukan pembunuhan. Mencoba melakukan pembunuhan hanya dapat diketahui pada niat pelaku tindak pidana, untuk itu diperlukan pengakuan tersangka atau terdakwa.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat

Pengungkapan dan Pembuktian Alat Bukti dalam suatu Perkara Pidana Meningkatkan kasus tindak kejahatan atau kriminalitas dalam

wilayah perkotaan di Kota Makassar tentunya membawa sejumlah konsekuensi terhadap institusi hukum yang ada. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, hakim., jaksa, pengacara dan lainnya dituntut untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan sejumlah kasus tindak pidana kekerasan ; pembunuhan, penganiayaan, perkelahian, penipuan, pencurian, narkoba, tabrakan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran hak cipta (plagiasi), penyerobotan dan lainnya. Dalam kaftan itu, kelompok masyarakat seringkali menjadi subjek pelaku sekaligus obyek kriminalitas. Untuk itu, animo masyarakat terhadap penanganan kasus pidana yang dialami memerlukan responsibilims dan empati dari institusi hukum yang ada.

Sebagaimana disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi atau menjadi kendala dalam pengungkapan dan pembuktian alat bukti dalam suatu perkara pidana. , meliputi :1) Personal, 2) Pendidikan, 3) Pengalaman, 4) Institusional, 5) Koordinasi & Kerjasama, dan 6) Mekanisme. Analisis terhadap keenam faktor sebagai subvariabel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dan dipadukan dengan hasil wawancara dengan responder dan informan.

1. Faktor Personal

Faktor personal merupakan faktor internal subyektif dari aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses penanganan dan/ atau pemeriksaan perkara pidana. Bagaimana tanggapan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hal tersebut dapat diketahui dari uraian berikut:

a. Pengumpulan Barang Bukti

Fungsi pengumpulan barang bukti atas suatu perkara pidana umumnya dilakukan oleh aparat kepolisian yang berwenang. Pengumpulan barang bukti yang dimaksud bermula dari adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat atau korban atas perlakuan yang dialami dari suatu kejadian atau peristiwa. Dalam kaitan itu, aparat kepolisian mengambil langkah penanganan melalui penyidikan langsung di TKP untuk melihat kondisi .

Dalam proses penanganan suatu perkara pidana atas sejumlah kasus kriminalitas yang tedadi, biasanya pihak berwenang dalam hal ini Aparat Kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan/ atau yang menjadi korban dari kasus yang terjadi. Pengaduan yang diterima aparat tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyidikan di tempat terjadinya perkara (TKP) sebagai awal dari mekanisme proses hukum atas kasus yang terjadi. Proses penyidikan yang dilakukan tersebut pada prinsipnya untuk mengumpulkan sejumlah informasi sebagai alai bukti untuk diajukan dalam proses pemeriksaan pelaku atau tersangka, dan diperlengkapi dengan meminta keterangan sejumlah saksi di TKP.

Dalam kaitan tersebut pertanyaan yang diajukan tentang apakah aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemeriksaan

suatu perkara pidana bersikap tanggap dalam memberikan respon atas suatu kasus pidana yang diadukan/dilaporkan masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana tertera pada label dibawah.

Ketua Pengadilan Tinggi Kota Makassar, Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Makassar, dan Kapowiltabes Kota Makassar mengungkapkan bahwa pada dasarnya aparatnya cukup responsif dalam menindak lanjuti setiap kasus perdata dan pidana yang dilaporkan masyarakat, meskipun demikian juga diakui bahwa karena keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana dan dana yang dimiliki instansinya menyebabkan aparatnya terkadang lambat memberikan respon. Hasil wawancara penulis secara langsung dengan narasumber atau informan lainnya (LBH, LSM Hukum, Tokoh Masyarakat) mengungkapkan bahwa secara umum aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian sudah cukup tanggap dalam memberikan respon atas pengaduan masyarakat, namun tak bisa juga dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah aparat yang tetap kurang mampu menunjukkan sikap tanggap sehingga menimbulkan citra yang kurang baik dalam pandangan publik. tentang apakah aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemeriksaan suatu perkara pidana bersikap konsisten dalam mengumpulkan barang bukti atas suatu kasus pidana yang diadukan. yang diajukan tentang apakah Tatar belakang pendidikan yang dimiliki aparat penegak hukum sudah mendukung pelaksanaan tugasnya dalam proses barang bukti dalam rangka pemeriksaan perkara pidana menilai bahwa aparat penegak hukum memiliki pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas penanganan barang bukti dalam penyidikan suatu perkara pidana, dan dapat dikategorikan *rendah*. Ketua Pengadilan Tinggi Kota Makassar, Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Makassar, dan Kapowiltabes Kota Makassar mengungkapkan bahwa pada dasarnya aparatnya sudah cukup berpengalaman dalam bidang tugasnya masing-masing, namunpun demikian diakui masih ada beberapa aparat yang masih hares belajar banyak dari para seniornya yang sudah berhasil. Hasil wawancara penulis secara langsung dengan narasumber atau informan lainnya (LBH, LSM Hukum, Tokoh Masyarakat) mengungkapkan bahwa masih ada aparat penegak hukum masih kurang didukung pengalaman yang memadai sehingga kurang efektif didalam melaksanakan tugasnya. pertanyaan yang diajukan tentang apakah setiap aparat penegak hukum dari lembaga peradilan aktif melakukan hubungan koordinasi dan kerjasama secara internal dalam proses penanganan barang bukti dalam rangka pemeriksaan perkara pidana,

Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Makassar, dan Kapowiltabes Kota Makassar mengungkapkan bahwa pada dasarnya aparatnya sudah cukup cakap dan mampu serta berpengalaman dalam bidang tugasnya masing-masing sehingga proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada. Hasil wawancara penulis

secara langsung dengan narasumber atau informan lainnya (LBH, LSM Hukum, Tokoh Masyarakat) mengungkapkan bahwa masih ada aparat penegak hukum masih selalu ingin bermain bahkan kurang memahami mekanisme penyidikan, penuntutan dan peradilan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. tentang apakah setiap aparat penegak hukum dari lembaga peradilan aktif melakukan hubungan koordinasi dan kerjasama secara eksternal dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dalam proses penanganan barang bukti dalam rangka pemeriksaan perkara pidana, pengungkapan dan pembuktian alat bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari lembaga peradilan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku dalam proses penanganan barang bukti dalam rangka pemeriksaan perkara pidana.

Pelaksanaan sistem dan prosedur dalam pengungkapan alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dan dapat dikategorikan *sedang*. Hasil wawancara penulis secara langsung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kota Makassar, Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Makassar, dan Kapowiltabes Kota Makassar mengungkapkan bahwa pada dasarnya aparatnya sudah cukup cakap dan mampu mengikuti prosedur hukum yang ada dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sudah bedalan sesuai mekanisme yang ada. Hasil wawancara penulis secara langsung dengan narasumber atau informan lainnya (LBH, LSM Hukum, Tokoh Masyarakat) mengungkapkan bahwa masih ada aparat penegak hukum masih selalu ingin bermain bahkan kurang memahami sistem dan prosedur hukum yang berlaku mulai dari aktivitas penyidikan, penuntutan dan peradilan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Tinjauan Hukum terhadap Pembuktian Perkara Pidana

Berdasarkan uraian contoh kasus tersebut diatas, maka analisis permasalahan setiap contoh kasus pidana matariel dan keadaan darurat.

Sehubungan dengan barang bukti dengan kedudukannya sebagai benda yang diperuntukkan dalam pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan maka menurut pendapat penulis bahwa barang bukti mempunyai fungsi yaitu: (1) untuk membuktikan bahwa teradi suatu tindak pidana, dan (2) untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah alat-alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP mencakup: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam kasus terjadinya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti sebagai benda dengan kedudukannya yang diperuntukkan dalam pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan maka menurut pendapat penulis bahwa barang bukti mempunyai fungsi yaitu: (1) untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana, dan (2) untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu,

diperlukan sejumlah alat-alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP mencakup: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus tersebut kedudukan dan fungsi barang bukti juga cukup lemah karena kondisinya darurat.

Pemecahan Masalah

Berkaitan dengan beberapa contoh kasus tindak pidana tersebut diatas, maka berbicara mengenai barang bukti dalam proses pembuktian, berarti kita membicarakan perihal "status hukum" dari barang bukti itu sendiri. Barang bukti merupakan faktor penting dalam penanganan suatu kasus atau perkara. Barang bukti berupa benda sitaan yang akan dipergunakan sebagai barang bukti yang mempunyai status hukum dengan segala konsekuensi. Artinya barang tersebut secara yuridis hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembuktian didalam proses penyidikan, penuntut dan peradilan. Diluar peruntukan untuk kepentingan pembuktian di dalam proses penyidikan, penuntut dan. peradilan. Diluar peruntukannya itu, barang bukti tidak boleti digunakan untuk kepentingan selain yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta tidak boleti digunakan oleh siapapun selain dari mereka yang diberi wewenang oleh undang- undang.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang benda sitaan yang disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara, menjelaskan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitann negara ditempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa sesuai Pasal 184 KUHAP mencakup: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus tersebut kedudukan dan fungsi barang bukti juga cukup lemah karena kondisinya darurat.

Berkaitan dengan beberapa contoh kasus tindak pidana tersebut diatas, maka berbicara mengenai barang bukti dalam proses pembuktian, berarti kita membicarakan perihal "status hukum" dari barang bukti itu sendiri. Barang bukti merupakan faktor penting dalam penanganan suatu kasus atau perkara. Barang bukti berupa benda sitaan yang akan dipergunakan sebagai barang bukti yang mempunyai status hukum dengan segala konsekuensi. Artinya barang tersebut secara yuridis hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembuktian didalam proses penyidikan, penuntut dan peradilan. Diluar peruntukan untuk kepentingan pembuktian di dalam proses penyidikan, penuntut dan. peradilan. Diluar peruntukannya itu, barang bukti tidak boleti digunakan untuk kepentingan selain yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta tidak boleti digunakan oleh siapapun selain dari mereka yang diberi wewenang oleh undang- undang.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang benda sitaan yang disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara, menjelaskan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitann negara ditempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di

Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa penyimpanan lain tetap ditempat semula benda itu disita. Ini berarti dalam penyimpanan barang bukti, diharapkan dapat memberikan kemudahan didalam praktek penyimpanannya jika di suatu daerah belum memiliki Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP Jo Pasal 26 PP No. 427 tahun 1983.

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP bahwa penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab secara yuridis dan tanggungjawab secara fisik. Atas dasar ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa perihal kedudukan barang bukti di dalam proses pembuktian erat hubungannya dengan tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti. Hubungan ini dapat diketahui dalam hal kapan dan bagaimana penggunaan barang bukti itu tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali pejabat-pejabat yang berwenang secara Yuridis sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan syarat bahwa barang bukti tersebut benar-benar dipergunakan untuk kepentingan sesuai tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan uraian hasil pembahasan tersebut, maka apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam *teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif* masih patut dipertahankan, dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag, kata D. Simons*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Untuk Indonesia termasuk di Kota Makassar, yang sekarang ternyata telah dipertahankan. oleh KUHAP, maka sistem pembuktian berdasar undang - undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan berbagai hal yang terkait dengan pokok pembahasan tesis ini, yaitu antara lain :

- 1) Pengungkapan dan pembuktian alat bukti dalam beberapa proses pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, peradilan) perkara pidana (kasus pidana materiel, kasus pidana darurat, kasus pidana keadaan pembenar, kasus pidana menjalankan tugas), belum optimal atau efektif sesuai mekanisme yang berlaku. Kedudukan dan fungsi barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sangat penting, oleh karena apabila pembuktian didepan persidangan lemah (tidak memenuhi persyaratan minimum pembuktian) sebagaimana pasal 183 – 202 KUHAP, maka tidak menutup kemungkinan tindakan yang sebenarnya salah, dapat dibebaskan ataupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- 2) Peranan laboratorium forensik dalam memberikan keterangan pengungkapan dan pembuktian alat bukti dalam suatu perkara pidana penganiayaan dan pembunuhan sangat penting. Faktor personal dan kemampuan pendidikan aparat penegak hukum merupakan faktor pendukung dan kendala dalam proses pengungkapan dan pembuktian alat bukti dalam suatu perkara pidana.

2. Saran

Setelah penulis menguraikan beberapa tersebut di atas, maka berikut ini akan dikemukakan saran-saran yang berkaitan dengan obyek perubahan tesis :

- 1) Hendaknya pihak berwenang (Kepolisian, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim) memposisikan (penyimpanan dan peruntukan/ penggunaan) barang bukti sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Dalam memposisikan barang bukti, diharapkan kepada penyidik, Penuntut Umum dan hakim kepada tingkat peradilan agar supaya mempergunakan barang bukti itu sesuai dengan izin peruntukan bagi kepentingan dalam pembuktian. Disamping itu, selama dalam proses penanganan kasus pidana, maka kemudahan dan jaminan keamanan serta tanggung jawab penggunaannya perlu diperhatikan sesuai amanat Pasal 44 Ayat 1 dan 2 KUHAP, Pasal 110 KUHAP, Pasal 44 ayat (1) KUHP Jo Pasal 26 PP No. 4 27 tahun 1983, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 18 Ayat 2 KUHP.
- 2) Bahwa Untuk mewujudkan sebuah kenyataan, dimana masyarakat menghendaki agar setiap orang yang bersalah harus dipidana, sementara yang tidak bersalah harus tidak dihukum (dibebaskan) maka saksi ahli atau pendapat ahli sangat dibutuhkan

bukan saja dalam perkara pidana pembunuhan dan pengamayaan juga dibutuhkan dalam perkara perdata yang dapat membantu pihak penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu kebenaran. Bahwa surat dikeluarkan oleh seorang ahli yang dikategorikan sebagai alat bukti atau keterangan ahli dalam hal ini *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti dan memiliki tempat yang layak untuk dikembangkan di Indonesia termasuk oleh hakim Pengadilan Negeri IA Makassar. Untuk itu usaha karena masyarakat perlu dilakukan dengan terns melakukan pengkajian tentang sangat pentingnya suatu keterangan ahli dalam suatu perkara pidana dan perkara perdata. Apabila kepentingan dalam pembuktian itu tidak memerlukan lagi barang bukti maka haruslah dengan segera mengembalikan barang bukti itu kepada pihak yang berhak terutama benda-benda menjadi sumber pencaharian seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa, Jakarta, 1997.
- Andi Aksara Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta 1990
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Andi Tahir Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Al-Ihsan, Surabaya, 1981.
- Bawengen Gerson W. *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek*. Bina Aksara Jakarta 1977
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1984.
- Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta 1975.
- Lamintang P.A.F, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta. Bandung, 1985.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Mulyadi Yahya Gosari. *Pengantar Hukum Pembuktian (Dalam Perkara Pidana)*. Ujung Pandang, 1990
- Soeparmono. R. *Keterangan Ahli dan Visum et repertum Dalam Aspek Hukum AC. Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran)*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1986.
- Bambang Purnomo, *Hukum dan Viktimologi*, Departemen Pendidikan Nasional RI, Bandung: Universitas Padjajaran Program Pascasarjana 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2001.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2005.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1990.
- H. R. Abdussalam & DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip 1995.
- Muladi et al, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1995.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta 1996.

-----, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung:
Refika Aditama 2000.

T. Jacob, *Cerana Sirih dalam 70 Th Koento Wibisono Siswomihardjo*, Yogyakarta
2000.

Pasal 44 Ayat 1 dan 2, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta 1983.

Pasal 110 KUHP Ayat 1 dan 2, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta
1983. Pasal 44 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 26 PP No. 4 27. *Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*, Jakarta tahun 1983

Pasal 5 KUHP Ayat 1 dan 2, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta
1983

Pasal 18 KUHP Ayat 1 dan 2, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta 1983